TIM KERJA - PEMANTAUAN DAN EVALUASI

2026

Kpt 9 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG TIM KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan KIP Kabupaten Bener Meriah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik secara berkala dan berkesinambungan serta membentuk Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Untuk itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Tim Kerja Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Pekppp) Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2017, PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2023, PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, dan Keputusan KPU Nomor 47 Tahun 2026.
- Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang: Pembentukan Tim Kerja Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada KIP Kabupaten Bener Meriah Tahun 2026 beserta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi, pertimbangan, saran dan pendapat, mempersiapkan data dukung penyelenggaraan pelayanan publik, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 10 Oktober 2026.
- Lampiran 2 Halaman.